UNIVERSITAS IVET

PERATURAN REKTOR
TENTANG

PEMBELAJARAN MATAKULIAH WAJIB KURIKULUM (MKWK)

UNIVERSITAS IVET
2024/2025

PERATURAN REKTOR
NOMOR : 1321.../UNISVET.H/Q/IX/2024

TENTANG
PEMBELAJARAN MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM (MKWK)
UNIVERSITAS IVET

REKTOR UNIVERSITAS IVET

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan mata kuliah wajib dalam kurikulum di Universitas Ivet, maka perlu pengelolaan proses pembelajaran mata kuliah wajib kurikulum;

b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Kurikulum Universitas Ivet.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikukulum Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Universitas Ivet;
9. Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Universitas tahun 2021
10. SK Rektor Universitas Ivet Nomor 1129/Unisvet.H/F/VIII/2024 tentang Pedoman Akademik Universitas Ivet tahun 2024/2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBELAJARAN MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM (MKWK) UNIVERSITAS IVET.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut Unisvet adalah Universitas Ivet berstatus Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
3. Mata kuliah wajib pada kurikulum selanjutnya disebut MKWK merupakan kelompok mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana di lingkungan Unisvet.
4. Dosen adalah dosen pengajar MKWK.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan belajar di universitas.
7. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
8. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
9. Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
10. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan selama 170 menit per minggu.
11. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan ujian tengah semester, ujian akhir semester dan penilaian.
12. Model pembelajaran berbasis proyek adalah salah satu model pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa untuk memahami substansi materi secara lebih baik dan membentuk keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang.
13. Pembelajaran proyek merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pengalaman belajar praktis melalui proyek-proyek dunia nyata yang memerlukan pemecahan masalah, penelitian, kolaborasi, dan penerapan konsep pembelajaran.

BAB II
MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM

Pasal 2

(1) Mata Kuliah Wajib Kurikulum Unisvet minimal memuat mata kuliah:
   a. Pendidikan Agama;
   b. Pendidikan Pancasila;
   c. Pendidikan Kewarganegaraan;
   d. Bahasa Indonesia;
   e. *Technopreneur*;
   f. Kewirausahaan; dan
   g. Bahasa Inggris
(2) Mata kuliah wajib kurikulum pada ayat (1) berfungsi untuk membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat.
(3) Mata kuliah wajib kurikulum pada ayat (1) diberlakukan pada program sarjana.
(4) Mata kuliah wajib kurikulum pada ayat (1) masing-masing memiliki beban studi paling sedikit 2 (dua) sks.

Pasal 3

(1) Substansi kajian pada setiap MKWK dapat dikembangkan oleh dosen sesuai dengan perkembangan zaman dan keilmuan.
(2) Pengembangan substansi kajian pada setiap MKWK dapat dilakukan dengan menggali dan menyisipkan muatan yang aktual dan kontekstual antara lain mengenai:
   a. kearifan lokal;
   b. narkoba;
   c. dekadensi moral;
   d. bela negara;
   e. cinta tanah air;
   f. peka kelestarian lingkungan;
   g. tanggap bencana;
   h. radikalisme;
   i. kesadaran pajak;
   j. korupsi;
   k. karakter *technopreneur;*
   l. perundungan *(Bullying);* dan
   m. kekerasan seksual

   sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan program studi.

BAB III
PEMBELAJARAN

Pasal 4

(1) Pembelajaran MKWK bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan hidup bersama dalam masyarakat nasional maupun global.

(2) Karakteristik proses pembelajaran MKWK terdiri atas sifat
   a. interaktif;
   b. holistik;
   c. integratif;
   d. saintifik;
   e. kontekstual;
   f. tematik;
   g. efektif;
   h. kolaboratif, dan
   i. berpusat pada mahasiswa.

(3) Proses pembelajaran MKWK dapat dilakukan dalam kegiatan:
   a. kurikuler, meliputi serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan Program Studi;
   b. kokurikuler, meliputi kegiatan yang terprogram atas bimbingan dosen sebagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara 1 (satu) atau 2 (dua) sks; dan/atau
   c. ekstrakurikuler, meliputi kegiatan penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara bobot setara 1 (satu) atau 2 (dua) sks.

(4) Bentuk pembelajaran MKWK dapat berupa:
   a. kuliah;
   b. responsi atau tutorial;
   c. seminar;
   d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
   e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
   f. pelatihan militer;
   g. pertukaran pelajar;
   h. magang;
   i. wirausaha; dan/ atau
   j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pembelajaran MKWK Unisvet dapat menggunakan model Pembelajaran Berbasis Proyek minimal 7 (tujuh) pertemuan.

(2) Rencana Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek disusun oleh kelompok dosen MKWK.

(3) Model Pembelajaran Berbasis Proyek bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam memahami keterkaitan antara teori dan praktik, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah dan menerapkan nilai-nilai luhur.

(4) Proyek pada pembelajaran MKWK dilakukan secara terintegrasi antar MKWK yang

dilaksanakan di semester yang sama.

(5) Kelas dengan sistem Pembelajaran Berbasis Proyek dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan.

(6) Jumlah peserta kelas MKWK berbasis proyek diatur lebih lanjut oleh pengelola MKWK

(7) Kelompok diberikan masalah yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, kemudian diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi.

(8) Setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif.

(9) Dosen membina setiap kelompok selama periode proyek berlangsung dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi.

(10) Pelaksanaan pembelajaran MKWK Berbasis Proyek dapat dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan mitra.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pembelajaran MKWK Unisvet diatur sesuai jadual pada tiap fakultas untuk tiap semester genap dan gasal.

(2) Pengaturan jadual dimaksudkan pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	MKWK	FKIP	FST	FKes	FMar	FIAI
1	Pendidikan Agama	Genap	Gasal	Genap	Gasal	Genap
2	Pendidikan Pancasila	Gasal	Genap	Gasal	Genap	Gasal
3	Pendidikan Kewarganegaraan	Genap	Gasal	Genap	Gasal	Genap
4	Bahasa Indonesia	Gasal	Genap	Gasal	Genap	Gasal
5	*Technopreneur*	Genap	Gasal	Genap	Gasal	Genap
6	Kewirausahaan	Gasal	Genap	Gasal	Genap	Gasal
7	Bahasa Inggris	Genap	Gasal	Genap	Gasal	Genap

Pasal 7

(1) Setiap matakuliah wajib kurikulum (MKWK) diberi kode matakuliah

(2) Urutan kode adalah MKWK-kode unit/fakultas-kode MK

(3) Kode unit/fakultas adalah sebagai berikut :

a. Kode 2 untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
b. Kode 3 untuk Fakultas Sains dan Teknologi (Fsaintek)
c. Kode 4 untuk Fakultas Maritim (Fmar)
d. Kode 5 untuk Fakultas Kesehatan (FKes)
e. Kode 6 untuk Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
f. Kode 7 untuk Fakultas Agama Islam (FPAI)

(4) Pemberian kode matakuliah seperti yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

No	MKWK	Kode MKWK
1	Pendidikan Agama	MKWK-**X**-001
2	Pendidikan Pancasila	MKWK-**X**-002
3	Pendidikan Kewarganegaraan	MKWK-**X**-003
4	Bahasa Indonesia	MKWK-**X**-004
5	*Technopreneur*	MKWK-**X**-005
6	Kewirausahaan	MKWK-**X**-006
7	Bahasa Inggris	MKWK-**X**-007

Keterangan : **X** = kode unit/fakultas

Pasal 8

(1) Matakuliah pendidikan agama diikuti oleh mahasiswa sesuai agama yang dianut oleh mahasiswa.

(2) Matakuliah Pendidikan Agama, dapat dibuka kelas/rombel sesuai agama yang dianut oleh mahasiswa.

(3) Pembukan kelas mahasiswa yang dimaksud pada ayat (2), apabila jumlah mahasiswa pada kelas tersebut minimal 10 mahasiswa, apabila kurang dari angka tersebut maka perkuliahan dilakukan dengan cara lain.

(4) Agama yang dianut mahasiswa yang dimaksud pada ayat (2) adalah :

g. Agama Islam
h. Agama Katolik
i. Agama Kristen (Protestan)
j. Agama Hindu
k. Agama Budha
l. Agama Khonghucu

Pasal 9

(1) Penetapan kelas MKWK dilakukan di tingkat Universitas

(2) Penyusunan jadual MKWK dilakukan kepala BAAK Unisvet dengan melakukan koordinasi kepada dekan fakultas

(3) Kelas MKWK dapat dipilih oleh mahasiswa lintas Program studi dalam satu fakultas yang sama sesuai keinginan mahasiswa yang akan menempuh MKWK

(4) Jumlah peserta MKWK dalam setiap rombel/kelas dapat dilaksanakan dengan jumlah mahasiswa sebanyak 40 hingga 50 mahasiswa lintas program studi dalam satu fakultas.

BAB IV
PENILAIAN

Pasal 10

(1) Teknik penilaian hasil belajar MKWK terdiri atas:

a. observasi;

b. partisipasi;
c. unjuk kerja;
d. tes lisan;
e. angket; dan /atau
f. teknik penilaian lain yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.

(2) Evaluasi hasil belajar MKWK dengan Pembelajaran Berbasis Proyek minimal 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir berdasarkan hasil proyek, aktivitas mahasiswa, dan presentasi.
(3) Instrumen evaluasi hasil belajar MKWK menggunakan rubrik atau portofolio.
(4) Kriteria dan pembobotan evaluasi hasil belajar MKWK ditetapkan oleh Rektor.

BAB V
PENGELOLAAN

Pasal 11

(1) Pengelolaan MKWK dilakukan di tingkat universitas.
(2) Pengelola MKWK tingkat universitas terdiri dari **Kepala Pusat Pembelajaran Kurikulum** sebagai ketua, dan beranggotakan Biro AAK, dan Koordinator Dosen MKWK.
(3) Tugas Pengelola MKWK sebagai berikut:
a. mengatur perkuliahan MKWK bagi seluruh mahasiswa agar berjalan dengan baik;
b. menyelenggarakan berbagai kegiatan atau aktivitas untuk mengembangkan MKWK dalam bentuk seminar, lokakarya, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran dan kompetensi dosen.
c. menjalin kerjasama dengan mitra dalam pelaksanaan MKWK.
(4) Pengelola MKWK diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.

BAB VI
PENJAMINAN MUTU

Pasal 12

Penjaminan mutu MKWK mengacu pada siklus penjaminan mutu PPEPP yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.

Pasal 13

(1) Unit pengelola MKWK melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen MKWK.
(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program atau kegiatan Pembelajaran MKWK sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:
a. Monitoring dan evaluasi persiapan dilakukan di awal semester;
b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dilakukan di tengah semester;

c. Monitoring dan evaluasi penilaian dilakukan di akhir semester.

(3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada rektor dan ditembuskan kepada Wakil Rektor I dan Dekan

(4) Audit pelaksanaan pembelajaran MKWK dilakukan oleh LPM pada setiap akhir tahun akademik

BAB VII
PENUTUP

(1) Ketentuan yang belum diatur dalam peraturan rektor ini, akan diputuskan dalam rapat koordinasi pimpinan Universitas

(2) Peraturan rektor ini mulai berlaku awal semester genap 2024/2025.

(3) Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 20 September 2024
Rektor,

UNIVERSITAS JAYA REKTOR SEMARANG

Dr. Tri Leksono Prihandoko S.Kom, M.Pd, Kons.
NIY. 609091965